

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

**Penanggung Jawab**

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

**Pemimpin Umum**

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

**Wakil Pemimpin Umum**

Yayah Mariani, S.H.,M.H.

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

DR. Agus Anwar, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

**Pemimpin Redaksi**

Akhyar Ari Gayo, S.H.,M.H., APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

**Anggota Dewan Redaksi**

DR. Ahmad Ubbe, S.H.,M.H., APU (Hukum Adat, BALITBANGKUMHAM)

MosganSitumorang, S.H., M.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

SyprianusAristieus, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan,BALITBANGKUMHAM)

NeveyVaridaAriani, SH.,M.H. (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Eko Noer Kristiyanto, S.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

Muhaimin, S.H. (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

**Redaksi Pelaksana**

Yatun, S.Sos

Sekretaris

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P

Asmadi

**Tata Usaha**

Dra. Evi Djuniarti, M.H.

Galuh Hadiningrum, S.H.

Suwartono

**Teknologi Informasi dan Desain Layout**

Risma Sari, S.Kom., M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah, S.ST., M.Si. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Teddy Suryotejo

**Mitra Bestari**

Prof. DR. Rianto Adi, M.A. (Hukum Perdata, Adat, UNIKA ATMAJAYA JAKARTA)

Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. (Hukum Humaniter, UNIV. 17 Agustus 1945 Jakarta)

Prof. DR. Hibnu Nograho, S.H. (Hukum Tata Negara, FH. UNSOED)

DR. Farhana, S.H., M.H. (Hukum Pidana, F.H. Univ. Islam Jakarta)

DR. Ridwan Nurdin, M.A. (Hukum Syariah, Fakultas Syariah Univ. Arraniri Banda Aceh)

DR. Hadi Supratikta, M.M. (Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan, Balitbang Kemendagri)

**Alamat Redaksi**

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon, (021)2525015, Faksimili (021) 2526438

**Email**

[jurnaldejure@yahoo.com](mailto:jurnaldejure@yahoo.com)

[ejournaldejure@gmail.com](mailto:ejournaldejure@gmail.com)

**Percetakan**

PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440

Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email [jurnaldejure@yahoo.com](mailto:jurnaldejure@yahoo.com) atau melalui aplikasi Open Journal System (OJS) pada URL/website: [ejournal.balitbangham.go.id](http://ejournal.balitbangham.go.id).

**DAFTAR ISI**

Halaman

**DAFTAR ISI**

**ADVERTORIAL**

**KUMPULAN ABSTRAK**

Implementasi Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan

*(Implementation of Personality Development In The Correctional Institutions)* ..... 323 - 336

**Moch. Ridwan**

## ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum bisa kembali menerbitkan Volume 16 Nomor 3 September 2016. Tentunya melalui kerja sama penerbitan ini dapat meningkatkan baik dari jumlah eksemplar maupun secara kualitas dikarenakan semakin aktifnya keterlibatan Mitra Bestari dari sesuai dengan kepakarannya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Ilmu Hukum, teori fiksi hukum menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Secara khusus mengenai teori fiksi hukum ini diungkap dalam terbitan ini.

Dalam terbitan ini redaksi secara khusus mengangkat tiga tulisan berhubungan dengan tindak pidana yaitu Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice dan Legalitas Penyidik Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika.

Disamping itu juga redaksi meuat mengenai Aspek Perizinan dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah, Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung serta Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan di Indonesia (Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat)

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia dalam penerbitan buku ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Prof. DR. Rianto Adi, M.A., Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., Prof. DR. Hibnu Nograho, S.H., DR. Farhana, S.H.,M.H., DR. Ridwan Nurdin, MA., DR. Hadi Supraptikta, selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis.

Jakarta, September 2016

**Redaksi**



**IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEPERIBADIAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
*(Implementation Of Personality Development In The Correctional Institutions)*

**Moch. Ridwan**

**Peneliti Pusjianbang Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan HAM RI**

**Jl. H.R. Rasuna Said Kav 4 - 5, Kuningan, Jakarta Selatan**

**Email: [www.rmariz@gmail.com](mailto:www.rmariz@gmail.com)**

**Tuisan diterima: 14-7-2016, revisi: 05-09-2016 , disetujui diterbitkan: 26-9-2016**

**ABSTRACT**

*This writing highlights implementation of personality development in the correctional institutions. Since the 1990s, Directorate General of Correctional (the Ministry of Law And Human Rights) has still faced the complexity of problems in its implementation. This has opened another way to integrate system, pattern and implementation program of personality development to convicts with new discourse in criminalization more qualified. The population of this research is the technical units of correctional. Collecting data by survey method and it is an analysis descriptive, whereas its sample is judgment sampling. Right now, stagnancy of development caused by its model has not revised and designed accordance with a certain of crime that become a concern, nationally and internationally.*

*Recommendation of this research is important to issue government regulation to promote development of convicts in technical units of correctional with standard that consists of contents standard, process standard, standard of coach and Probation Officer, standard of infrastructure, management standards, financing standards, and assessment standards*

**Keywords: development, personality, convict**

**ABSTRAK**

Karya tulis ini menyoroti masalah implementasi pembinaan kepribadian Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan. Sejak tahun 1990-an, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.) masih menghadapi kompleksitas hambatan dalam implementasi Pemasyarakatan. Hal ini membuka cara lain dalam usaha memadukan sistem, pola dan program pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap Narapidana dengan wacana baru dalam pemidanaan yang lebih berkualitas. Populasi penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, menggunakan metode survey dengan deskriptif, sedangkan pengambilan sampelnya dengan sample enumeration (judgement sample). Stagnansi pembinaan yang terjadi diantaranya diakibatkan karena model pembinaan saat ini belum direvisi dan dirancang sesuai dengan kekhususan kejahatan yang menjadi perhatian nasional dan internasional. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya diterbitkan Peraturan Pemerintah, untuk mengembangkan pembinaan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan standar pembinaan pemasyarakatan yang dapat memuat: standar isi, standar proses, standar Pembina dan Pembimbing Pemasyarakatan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan; dan standar penilaian.

**Kata kunci: Pembinaan, Kepribadian, Narapidana**

## PENDAHULUAN

Pendidikan keagamaan, budaya, hukum, kewarganegaraan, politik, ekonomi dan lain sebagainya diluar sekolah, mempunyai pengaruh signifikan dan merupakan suatu proses enkulturasi, yang berfungsi mewariskan nilai-nilai dan prestasi masa lalu ke generasi mendatang. Nilai-nilai dan prestasi itu merupakan kebanggaan bangsa dan menjadikan bangsa itu dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Selain mewariskan, pendidikan juga memiliki fungsi untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan prestasi masa lalu menjadi nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, serta mengembangkan prestasi baru yang menjadi karakter bangsa. Oleh karena itu, pendidikan budaya dan karakter (akhlak) bangsa merupakan inti dari suatu proses pendidikan terhadap anak bangsa secara keseluruhan dan menjadi beban bersama antara peran pemerintah, swasta, partai politik, perorangan, dan masyarakat.

Pengurusan, pengelolaan, penanganan manusia yang bermasalah dengan hukum merupakan bagian dari masalah manusia itu sendiri dan telah menjadi penelaahan, penelitian, pemikiran manusia sejak manusia itu sadar dengan eksistensinya sebagai manusia. Oleh karena itu penanganan manusia yang bermasalah dengan publik juga harus mempunyai spesifikasi tersendiri, mengingat prosesnya juga spesifik.

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan publik melalui aparat penegak hukumnya. Sebagai sebuah pengawasan publik, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain. Pencabutan kebebasan seseorang dalam doktrin Hukum Hak Asasi Manusia Internasional termasuk rumpun Hak Sipil dan Hak Politik, karena menyangkut pemajuan dan perlindungan martabat dan keutuhan manusia secara individual. (Muhammad, 2001:180)

Mengacu pada uraian di atas maka lembaga-lembaga yang terkait dalam sistem peradilan

pidana terpadu di Indonesia termasuk bagian dari pendidikan kemanusiaan kepada warga Negara, untuk melindungi hak dan kewajiban warga negaranya. Hal ini dimulai dari lembaga yang bertugas dalam proses penyelidikan hingga pada lembaga yang bertugas dalam tahap pelaksanaan putusan, yakni pada institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi peradilan, serta institusi pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Dengan demikian rangkaian proses hukum bagi orang yang dituduh melakukan tindak pidana akan melalui tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan persidangan, dan tahapan menjalani eksekusi/ menjalani pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan pada pengkajian ini, adalah Bagaimana implementasi pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)?

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan metode survey dengan jenis deskriptif, untuk memperoleh fakta, gejala yang ada serta keterangan secara faktual sekaligus juga melakukan evaluasi serta perbandingan terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh sekelompok orang. Pengambilan sampelnya dengan *sample survey* atau *sample enumeration* dan menggunakan *judgement sample*. Jumlah sampel yang berhasil dikumpulkan sejumlah 6 (enam) Lapas yang berlokasi di provinsi DKI Jakarta dan Tangerang, Banten. Analisa yang digunakan adalah analisa perbandingan, yakni dengan cara membandingkan jawaban dari hasil pengisian kuesioner oleh responden yang bertugas pada beberapa Lapas yang berbeda lokasi.

Hal tersebut bertujuan untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, membuktikan penerapan kebijakan dan mengembangkan kebijakan. Pengumpulan data dan informasi serta analisis data dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan segera setelah semua data dan informasi diterima. Data yang diperoleh dapat dibandingkan melalui kategori-kategori. Kategori inilah yang dijabarkan dalam penelitian ini sebagai dimensi atau indikator yaitu pada program pembinaan antara lain; pembinaan kepribadian warga binaan Pemasyarakatan.

Pengumpulan data dan analisis data dilakukan pada waktu yang bersamaan atau dalam jangka

waktu yang tidak terlalu lama agar dapat dipastikan bahwa analisa selalu berdasarkan data, yakni antara bulan Mei s.d Agustus 2015. Masalah yang ditemui pada saat berada di lokasi tempat data dan informasi dikumpulkan merupakan suatu pedoman langsung terhadap apa yang akan dikumpulkan pada lokasi lain berikutnya, dimana data dan informasi tersebut diperoleh. Pengumpulan data dan informasi adalah dengan melakukan wawancara/pertanyaan tertulis kepada responden, terutama Kepala Lembaga Pemasarakatan,

untuk memperoleh program-program pembinaan yang telah dilaksanakan beserta anggaran yang disediakan oleh Pemerintah.

Pengumpulan data lainnya melalui dokumentasi Pemasarakatan, jurnal, hasil penelitian dan situs internet. Pelaksanaannya adalah mengumpulkan beberapa informasi yang berhubungan dengan fokus penelitian dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

Data dan informasi yang dihimpun dalam penelitian ini, antara lain:

**Tabel 1.**  
**Instrumen Penelitian**

Indikator	Teori/Konsep Pendukung	Data dan informasi di UPT Pemasarakatan
Peraturan/Kebijakan Pembinaan Narapidana	Pembinaan kepribadian	Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan kesadaran hukum, Pembinaan mengintegrasikan diri dgn masyarakat.

**PEMBAHASAN**

**A. Tinjauan Yuridis**

**Marwan Effendy mengutip pendapat M. Scheiterna, bahwa:**

“...Paham negara hukum Indonesia berangkat dari prinsip dasar bahwa ciri khas suatu negara hukum bahwa negara memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara berbeda-beda. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang dan terwujud sebagai reaksi masa lampau, karena itu unsur negarahukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap bangsa atau negara memiliki sejarah yang tidak sama, oleh karenanya pengertian dan isi negara hukum dari berbagai bangsa akan berbeda pula. (Effendy. 2014:54).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kembali masuk sebagai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan No. 12 Tahun 2011. Merupakan perkembangan hukum yang berpengaruh terhadap pembentukan peraturan dibawahnya.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah ditegaskan sasaran Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua yang berbunyi:

“Terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeeseimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam, lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa”.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka konsep pemasarakatan pada hakekatnya turut berperan di dalam pembangunan, sehingga iapun merupakan bagian dari Lembaga Pendidikan dan Pembangunan. Fungsi Pemasarakatan yang terbuka dan produktif yang disingkat “Pemasarakatan Terbuka” adalah sebagai Lembaga Pendidikan yang mendidik manusia narapidana dalam rangka terciptanya kualitas manusia dan Lembaga Pembangunan yang mengikutsertakan manusia narapidana menjadi manusia pembangunan yang produktif.

Dengan ciri-ciri tersebut, maka Lembaga Pemasarakatan bukan saja sudah harus berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan tetapi sekaligus juga sudah harus merubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Untuk mendukung kebutuhan orientasi baru ini, maka sudah pada tempatnya kalau semua jajaran pemasarakatan mampu menangkap per-



ubahan orientasi tersebut dan menjabarkannya dalam kegiatan pembinaan. Pembangunan dan penegakkan hukum, terutama hukum pidana telah dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang tersebut telah menimbulkan perubahan fundamental baik konsepsional maupun implementasional terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Undang-Undang ini sebagai pengganti Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad tahun 1941 nomor 44 yang tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional.

KUHAP, merupakan landasan terselenggaranya proses peradilan pidana oleh institusi pemerintah yang memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka atau terdakwa sebagai manusia, dengan mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses atau *criminal justice process*, dimulai dari penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan diakhiri dengan pelaksanaan pidana di institusi pemasyarakatan.

Penegakan hukum yang sesuai dengan proses diatas sekaligus juga harus menggunakan sistem yaitu *criminal justice system* yang mempunyai hubungan dua arah antara perkembangan kejahatan yang bersifat multi dimensi dengan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum pada masing-masing institusi pemerintah. Sistem yang diselenggarakan masing-masing institusi pemerintah tersebut harus juga seimbang dan saling melengkapi, berkoordinasi satu dengan yang lainnya, sehingga harus terkondisikan di dalam suatu sistem yang disebut *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu). Pada sistem ini, ada empat komponen aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Hubungan yang sangat erat satu sama lain dan saling menentukan dari empat institusi tersebut merupakan kesatuan tindakan para aparatur dalam penegakkan hukum secara menyeluruh.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, mulai berkembang pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi dan tujuan pemidanaan tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial atas

pelaku tindak pidana yang telah menerima vonis hakim dan menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Pemikiran tersebut diatas telah dicetuskan oleh Sahardjo (1963), Menteri Kehakiman (Sekarang: Kementerian Hukum dan HAM), dengan konsep Pemasyarakatan.

Pada tahun itulah *Re-educatie* dan *Re-socialitatie* diubah menjadi Pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana “penjara”. Kemudian tahun 1964 tujuan pidana penjara diubah menjadi suatu sistem pembinaan yang merupakan hasil konferensi dinas Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964. Pada Tahun 1971 diadakan Workshop mengenai pemasyarakatan di Bandung dimana istilah suatu sistem pembinaan ditingkatkan menjadi Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sampai saat ini, walaupun publik masih memahaminya sebagai suatu perlakuan “penjara”.

Undang-Undang Pemasyarakatan menegaskan dalam pasal 2:

Bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Keputusan Presiden R.I. No. 145/Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan induk sistem Pendidikan Nasional antara lain dirumuskan mengenai pembinaan manusia Indonesia sebagai berikut (**Tilaar, 1995:252**):

1. Manusia Indonesia baru yang berjiwa Pancasila Manipol/Usdek dan sanggup berjuang untuk mencapai cita-cita tersebut;
2. Manpower yang cukup untuk melaksanakan pembangunan;
3. Kepribadian kebudayaan nasional yang luhur;
4. Ilmu dan teknologi yang tinggi;
5. Pergerakan massa aksinya seluruh kekuatan rakyat dalam pembangunan dan revolusi. Singkatnya, saat itu pendidikan menjadi alat revolusi dalam upaya menciptakan warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis

Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun materil dan yang berjiwa Pancasila. Kurikulum ini lazim disebut Rencana Pelajaran 1960. (Hidayat. 2011:220)

Dengan penjelasan diatas, maka tonggak pembinaan manusia Indonesia, dikuatkan dan dirumuskan dengan Keputusan Presiden sehingga secara langsung dan tidak langsung, sistem pendidikan dan sistem pemasyarakatan memperoleh sumber yang sama untuk membangun dan mengembangkan peradaban bangsanya. Namun dalam sistem pemasyarakatan, dalam melaksanakan prosesnya tidak diiringi dengan penguatan standar pendidikan secara menyeluruh terutama dalam segi pembiayaannya, sehingga sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan proses pembinaannya. Kegagalan pelaksanaan proses berbanding lurus dengan kegagalan pemberian pembiayaan oleh negara dalam pelaksanaan pembinaan warganya, terutama yang bermasalah dengan hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut sistem Pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warganegara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut, memberi implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Ada lima peraturan pemerintah (PP) yang membahas mengenai pembinaan, yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa, oleh karena itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian

Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana tersebut.)

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (28/2006) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tanggal 28 Juli 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 Tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adanya peraturan mengenai kerjasama dalam penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan di UPT Pemasyarakatan, mempunyai permasalahan sendiri dalam pelaksanaannya. Kepala UPT harus meminta bantuan kepada instansi terkait sehubungan dengan penganggaran, penyediaan guru atau instruktur dan lain sebagainya menyangkut pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Sehingga kualitas pembinaan dan pembimbingan tidak terlaksana dengan maksimal, sedangkan anggaran yang disediakan internal tidak memenuhi syarat standar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin pembinaan dan pembimbingan. Tentu saja penganggaran untuk kegiatan tersebut tidak akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya karena menyangkut pelaksanaan fungsi tambahan yang dapat dijalankan organisasinya. Disamping masalah penganggaran, kualitas penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan juga memperhatikan banyak aspek, selain situasi kesehatan warga binaan, program, isi kurikulum pembelajaran, Pembina atau pembimbing, sarana standar pendidikan, evaluasi rutin dan sebagainya.

Peter M. Carlson, DPA dan Judith Simon Garrett, JD. (Prison and Jail Administration-Practice and Theory). 1999. Aspen Publishers, Inc., Permissions Department, 200 Orchard Ridge Drive, Suite 200, Gaithersburg, Maryland 20878..Mengutip hasil penelitian T.A. Ryan and B. Mauldin; Correctional Education and Recidivism: An Historical Analysis (1994) dan M. Harer; Recidivism among Federal Prisoners Released in 1987,"Journal of Correctional Education 46 (1995);98-128, bahwa:

A review of 97 studies on the relationship between correctional education and recidivism determined that 85 percent of the studies reported a positive relationship between correctional education participation and recidivism. Similiarly, results from a large-scale study of Federal Bureau of Prisons releases determined that inmates with training and/or work experience while imprisoned had better institutional adjustments, were less likely to relapse into crime, and were more likely to obtain employment upon release. **(Peter M. Carlson, DPA dan Judith Simon Garrett, JD. 1999 : 87)**

Dalam bukunya tersebut Peter M. Carlson, DPA Dan Judith Simon Garrett, JD. Mengutip hasil temuan Penelitian TA Ryan dan B. Mauldin, bahwa Sebuah tinjauan dari 97 penelitian tentang hubungan antara pendidikan pemasyarakatan dan residivisme ditemukan bahwa 85 persen dari studi tersebut melaporkan hubungan positif antara peran pendidikan pemasyarakatan dan residivisme. Hal serupa diungkapkan dari sebuah studi dari Federal Bureau of Prisons merilis bahwa narapidana dengan pembekalan berupa pelatihan dan/atau pengalaman kerja dipenjara mampu menyesuaikan diri lebih baik di masyarakat, kemungkinan untuk kambuh dalam kejahatan lebih kecil, dan lebih terbuka untuk mendapatkan pekerjaan setelah bebas.

Pendidikan dapat terjadi dimana-mana. Dapat terjadi di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah. Tempat pendidikan tersebut oleh para ahli dibagi menjadi di rumah tangga, di masyarakat, di sekolah.

Pendidikan di masyarakat itu ialah pusat-pusat pelayanan seperti kepolisian, penjara, rumah sakit, rumah ibadah, pengadilan, partai politik, organisasi kemasyarakatan (seperti

organisasi berbasis agama, lembaga swadaya masyarakat), lembaga pendidikan non formal (kursus-kursus), segala hal, barang, alam yang memengaruhi perkembangan seseorang. **(Tafsir. 2012: 235)**

Dengan demikian peran Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pendidikan selama berada di dalam mempunyai pengaruh besar terhadap individu narapidana itu sendiri setelah bebas nantinya, karena mempunyai bekal pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini berpengaruh kepada sikap dan tindakan yang tidak mengulangi lagi perbuatannya.

The religious programs in correctional institutions should be tailored to the mission and resources of the institution. Small prisons and those with limited staff and resources may be able to provide only the basic elements, but larger facilities may have the ability to provide well-rounded programs that can affect large numbers of prisoners. Regardless of the extent of religious programming, such programs should be administered in a fair and consistent manner and provide inmates and adequate opportunity to prepare themselves for return to the community. The chaplain should look to the community for the contract chaplains, volunteers, consultation, and support of the inmates' individual faith development. The responsibilities of institution chaplain have grown over the years, and correctional clergy today are significant members of the management and program team of prisons and jails. The work is important, the opportunities are many, and the challenges are immense. **(Peter M. Carlson, DPA dan Judith Simon Garrett, JD. 1999: 123)**

Program agama di lembaga-lembaga pemasyarakatan harus disesuaikan dengan misi dan sumber daya lembaga. Penjara kecil dan orang-orang dengan staf dan sumber daya yang terbatas mungkin dapat memberikan hanya unsur-unsur dasar, tapi fasilitas yang lebih besar mungkin memiliki kemampuan untuk menyediakan program yang lebih baik, sehingga dapat mempengaruhi sejumlah besar tahanan. Terlepas dari sejauh mana program keagamaan,

program tersebut harus diberikan dengan cara yang adil dan konsisten dan memberikan tahanan kesempatan yang memadai untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Pendeta harus melihat ke masyarakat untuk melakukan kontrak dengan relawan, dukungan konsultasi dan pengembangan keimanan individu narapidana'. Tanggung jawab pendeta terhadap lembaga telah tumbuh selama bertahun-tahun, dan mantan narapidana saat ini adalah anggota penting dari manajemen dan Program tim untuk penjara. Penelitian ini penting, peluang banyak, dan tantangan yang besar.

Mengenai pentingnya program keagamaan, disebutkan, bahwa:

Preparing inmates for a successful return to the free community - rehabilitation – is one of the primary goals of prisons and jails. Institutional programs, ranging from daily work assignments to drug treatment, are critical to any organized effort to offer offenders an opportunity to modify their behavior. Rehabilitation, while not a new initiative, was greatly emphasized in the United States beginning in the 1950s. the post – World War II era was a time of regeneration. Prosperous and up beat, people – oncluding Presidents John Kennedy and Lyndon Johnson – sought ways to improve the lives of those less fortunate. This attitude filtered into our penal facilities, where many correctional leaders tried to enhance inmates' social, educational and industrial skills as well as meet their facilities' custodial mission. (Peter M. Carlson, DPA dan Judith Simon Garrett, JD. 1999 : 293)

Mempersiapkan narapidana untuk kembali sukses kepada masyarakat bebas - rehabilitasi - merupakan salahsatu tujuan utama dari penjara. Program kelembagaan, mulai dari tugas pekerjaan sehari-hari untuk pengobatan, sangat penting dalam upaya terorganisir untuk menawarkan kesempatan memodifikasi perilaku pelanggaran mereka. Rehabilitasi, sementara bukan suatu inisiatif baru, namun sangat ditekankan di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1950-an. Pasca - era Perang Dunia II merupakan masa regenerasi. Presiden John Kennedy dan Lyndon Johnson - mencari cara untuk meningkatkan kehidupan mereka yang kurang beruntung. Sikap ini diwujudkan dalam fasilitas pidana, dimana banyak pemimpin

pemasyarakatan mencoba untuk meningkatkan 'ketrampilan sosial, pendidikan dan industri serta memenuhi fasilitas mereka' narapidana dengan misi kustodial.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebingungan itu terbukti dari praktek-praktek pemidanaan selama ini, satu sisi harus dengan pendekatan keamanan dan sisi lainnya harus melakukan pembinaan (pendidikan) dengan koridor hak asasi manusia. Harus ada keseimbangan antara kedua hal tersebut, sehingga tujuan pemidanaan di Indonesia yang telah dirintis pendahulu kita mempunyai tujuan yang lebih terukur dan pasti.

## B. Pembinaan di UPT Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

Undang-Undang Pemasyarakatan pasal 14, disebutkan:

- (1) Narapidana berhak: a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massalainnya yang tidak dilarang; g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. mendapatkan pembebasan bersyarat; l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya ketentuan diatas, dimana hak-hak terpidana telah dicantumkan secara tegas didalam Undang-Undang, mengisyaratkan adanya suatu kepastian hukum bahwa

setiap petugas pemasyarakatan “wajib” memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar salah satu tujuan dari penegakkan hukum yakni dalam rangka “memanusiakan manusia” dapat tercapai. Namun yang masih menjadi kendala yang dihadapi oleh pemasyarakatan untuk melayani hak-hak warga binaan pemasyarakatan adalah yang menyangkut sarana dan prasarana, termasuk biaya, yang masih sangat terbatas sehingga upaya tersebut masih dirasakan kurang efektif. (Sudirman, 2007:18)

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 10 April 1990, menyebutkan, bahwa ; Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni:

**a. Pembinaan Kepribadian**

Pembinaan kesadaran beragama merupakan usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, merupakan usaha yang dilaksanakan melalui P.4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa). Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) merupakan usaha yang diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah

umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

**b. Pembinaan Kemandirian**

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program: Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako). Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah. Ketrampilan untuk men-

dukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009, tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009, menjelaskan bahwa dengan konsep yang baru maka secara umum perpaduan antara struktur organisasi dan klasifikasi Lapas yang ada di Indonesia memperhatikan karakteristik/Jenis penghuni Anak, Wanita, Pemuda/Dewasa: Kapasitas Penghuni (Padat, Sedang atau Sedikit); Kedudukan Lapas Di Suatu Wilayah Propinsi, Kota/Kabupaten; Model Pembinaan berdasarkan jenis penghuni dan tindak pidana yang dilakukan; Model Kegiatan Kerja berdasarkan jenis penghuni; Model Pengamanan berdasarkan jenis penghuni.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya tanpa mengesampingkan terjadinya kerjasama antar instansi terkait, hal penting lain adalah penyusunan kurikulum pembelajaran dan modul instruksional dengan penganggaran mandiri dari internal institusi supaya pelaksanaannya dapat lebih efektif dan efisien, dapat langsung dikontrol dan dievaluasi secara internal pula.

### **C. Fasilitas, Pembina dan Anggaran Pembinaan**

Data dan Informasi yang dipaparkan dibawah ini bersumber dari Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang berhasil dikunjungi dan memberikan data informasi yang menjelaskan mengenai upaya-upaya pendidikan pada masing-masing UPT dalam pembinaan kepribadian pada tahun 2015.

#### **1. Upaya Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang berada di wilayah Jakarta Timur, pada saat pengambilan data bulan Juni 2015, yakni jumlah Tahanan: 58 Orang, jumlah Narapidana: 2716 Orang. Pembinaan kesadaran beragama, berupa pelaksanaan untuk agama Islam, yakni taushiyah,

belajar iqra (al-Qur'an), pada hari Senin-Minggu, yang diikuti oleh 250 Narapidana, dengan bekerjasama dengan Kementerian Agama, KODI, Al Azhar dan Masjid Istiqlal. Untuk agama Kristen dilaksanakan pada hari Senin-Jum'at Kristen, diikuti oleh 110 orang, kerjasama dengan Sherafin, YATA, KKT. Untuk agama Hindu, Budha: Vihara Chehang. Anggaran untuk pelaksanaan pembinaan kesadaran agama ini adalah Rp. 80.000.000,-/tahun.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, berupa pelaksanaan upacara hari besar nasional termasuk hari kemerdekaan, hari Pemasyarakatan, hari Dharmakaryadika, yang diikuti oleh 100 Narapidana. Pembinaan ini juga dilaksanakan dengan cara mengaktifkan kegiatan Kepramukaan, dengan anggaran Rp. 27 juta/tahun. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), berupa kegiatan Kejar Paket B, yang dilaksanakan setiap hari Senin-Jum'at, diikuti oleh 22 Narapidana, pada hari Kamis, diikuti oleh 50 Narapidana. Kejar Paket B dan C mempunyai anggaran Rp. 32.500.000,-/tahun. Pembinaan kesadaran hukum, berupa penyelenggaraan penyuluhan hukum dengan anggaran Rp.2.800.000,-/tahun. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, berupa pelaksanaan program PB (Pembebasan Bersyarat), CB (Cuti Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas) serta Asimilasi.

#### **2. Upaya Pembinaan Kepribadian di Lapas Narkotika Jakarta**

Penghuni yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, yakni Jumlah tahanan: 50 Orang, Jumlah Narapidana: 2602 Orang (Juni 2015) Pembinaan kesadaran beragama, berupa pengajian, yasinan setiap hari, pengajian rutin diikuti 300 Narapidana bekerjasama dengan Pesantren. Anggaran keagamaan adalah Rp. 36.000.000,-/tahun bekerjasama dengan Yayasan dan Kementerian Agama dengan pembimbing 10 orang. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, berupa pelaksanaan Upacara Bendera, hari besar nasional, hari Pemasyarakatan, hari Dharmakaryadhika, Pelatihan Peraturan Baris Berbaris dan kegiatan kepramukaan dengan anggaran Rp. 6.000.000,-/tahun.

Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), berupa PKBM diikuti oleh 87 Narapidana, kursus komputer oleh 12 orang.

AnggaranyangdisediakanadalahRp.15.000.000,-/tahun.Kejar Paket/Sekolah, berupa Kejar Paket A, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional diikuti oleh 24 Narapidana dan Kejar Paket B oleh 25 Narapidana serta Kejar Paket C oleh 36 Narapidana. Pembinaan kesadaran hukum, berupa kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) dan penyuluhan hukum, dengan anggaran Rp. 1.200.000,-/tahun. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, berupa PB, CMB dan CB Asimilasi, Pelatihan PBB dengan anggaran Rp. 19.000.000,-/tahun serta olah raga Rp. 6.000.000,-/tahun.

### **3. Upaya Pembinaan Kepribadian di Lapas Anak Pria Tangerang**

Penghuni yang berada di Lapas Anak Pria Tangerang, yakni Jumlah Tahanan: 10 Orang, Jumlah Narapidana: 177 Orang (Juni 2015). Pembinaan kesadaran beragama, berupa kegiatan pesantren, majelis taklim, pelayanan kebaktian serta memperingati hari besar keagamaan, dengan anggaran Rp. 70.000,-. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, berupapelaksanaan upacara bendera, hari besar nasional, hari Pemasarakatan dan hari Dharmakaryadhika.

Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), berupa penyelenggaraan sekolah formal (SD,SMP, SMK), melalui Kejar Paket B dan C Sekolah formal/ informal, dengan anggaran Rp.30.000,- Diknas Provinsi (100) Akademisi (180) Asimilasi, PB, CB dan CMB.Kejar Paket/ Sekolah, berupa Kejar Paket A: PKBM Kejar Paket B: PKBM Kejar Paket C: PKBM diikuti 15 Narapidana. Pembinaan kesadaran hukum, berupa Penyuluhan hukum bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dengan anggaran Rp. 5000,- Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, berupa kunjungan kegiatan sosial masyarakat, PB, CB, CMB, CMK PB, LB, CMB Rp. 12.000,-

### **4. Upaya Pembinaan Kepribadian di Lapas Anak Wanita Tangerang**

Penghuni yang berada di Lapas Anak Wanita Tangerang, yakni Jumlah Tahanan: 11 Orang, Jumlah Narapidana: 62 Orang (Juni 2015) Pembinaan kesadaran beragama, berupa pengajian, baca tulis Al-Qur'an dan Kebaktian Senin s.d. Jum'at, dengan bekerjasama dengan 7 institusi untuk Islam dan Kristen:, 9 Institusi. Anggaran untuk kegiatan pengajian, bimbingan

rohani Islam dan kebaktian Kristen adalah Rp. 20.000.000,-diikuti oleh seluruh narapidana. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, berupa upacara bendera, hari besar nasional, hari Pemasarakatan,hariDharmakaryadhika.Padahari Jum'at, dilaksanakan kegiatan kepramukaan yang diikuti oleh 25 Narapidana, dengan anggaran Rp. 6.730.000,-/tahun. Kegiatan tersebut bekerjasama dengan perorangan (mahasiswa UPN Jakarta). Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), berupa PKBM tidak terlaksana (vacuum). Pembinaan kesadaran hukum, berupa Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah dan swasta. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, berupa program CB, PB.Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, berupa kerajinan mote, tutup gelas, ketrampilan menjahit, menyulam.

### **5. Upaya Pembinaan Kepribadian di Lapas Wanita Tangerang**

Penghuni yang berada di Lapas Wanita Tangerang, yakni jumlah Tahanan: 102 Orang, jumlah Narapidana: 316 Orang (Juni 2015). Pembinaan kesadaran beragama, berupa pesantren kilat, sholat bersama, ibadah rohani Pukul 09.00-12.00 dan ceramah diikuti oleh 40 Narapidana. Anggaran kegiatan keagamaan ini adalah Rp. 60 Juta/tahun. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, berupa upacara bendera, hari besar nasional, hari Pemasarakatan, hari Dharmakaryadhika, penyuluhan Pancasila/ Bhineka Tunggal Ika, dilaksanakan pada pukul 10.00-11.00,09.00-10.00,11.00-12.00.Sedangkan acara penyuluhan diikuti oleh 80 Narapidana dengan anggaran penyuluhan adalah Rp. 3 juta/tahun. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), berupa pemberian pengetahuan agama secara garis besar yang dilaksanakan pada pukul 15.30-17.30 dan kegiatan olah raga diikuti oleh 20 Narapidana dengan anggaran Pendidikan Rp. 1 juta/tahun. Pembinaan kesadaran hukum, berupa penyuluhan hukum, pembinaan mental & kepribadian, dengan anggaran Rp. 6.500.000,-/tahun. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, berupa kegiatan pramuka, kerja asimilasi, pertandingan olah raga dengan klub luar Rutan. Kesenian, olah raga dengan anggaran Rp. 10 Juta/tahun.

## 6. Upaya Pembinaan Kepribadian di Lapas Pemuda Tangerang Banten

Penghuni yang berada di Lapas Pemuda Tangerang Banten, yakni Jumlah Tahanan: 614 Orang, Jumlah Narapidana: 1442 Orang (Kamis, 28 Mei 2015). Pembinaan kesadaran beragama, berupa membaca tulis Al-Qur'an, ceramah bekerjasama dengan MUI, yayasan Al Azhar, YPI Ds Cidiaja, YPI Sukma Forum LBH Ciputat bagi Muslim sedangkan bagi umat Protestan/Katolik adalah Kebaktian, pemahaman al-kitab dan Budha adalah sembahyang, meditasi, membaca kitab Sutra, dilaksanakan setiap hari kecuali Jum'at & hari libur. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, berupa upacara, kepramukaan (baris-berbaris) 17 Agustus, hari Pemasarakatan tanggal 27 April, Dharmakaryadhika tanggal 30 Oktober. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), berupa pendidikan formal Paket A, B dan C, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Tangerang. Kejar Paket A diikuti 10 Narapidana, Kejar Paket B diikuti 25 Narapidana dan Kejar Paket C diikuti oleh 50 Narapidana. Pembinaan kesadaran hukum, berupa penyuluhan hukum bekerjasama dengan LBH. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, berupa pencucian mobil, futsal, tenis meja, voli, senam sehat, seni tari, seni musik, seni lukis(tentatif).

Data dan informasi yang telah terkumpul dan diklasifikasikan tersebut belum dilengkapi dengan data Narapidana yang telah mengikuti program pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, berupa pelaksanaan program PB (Pembebasan Bersyarat), CB (Cuti Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas), CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga) serta Asimilasi sehubungan dengan terbatasnya waktu, biaya dan halangan teknis lainnya. Namun data yang ada setidaknya dapat memberikan gambaran umum yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian selama ini.

Stagnansi pembinaan yang terjadi lebih diakibatkan karena model pembinaan saat ini masih berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman tahun 1990 dan belum adanya peraturan yang dirancang khusus sesuai dengan kekhususan kejahatan yang menjadi perhatian dunia internasional.

Program perlakuan khusus yang dipaparkan dalam cetak biru pemsarakatan tahun 2009 - 2014, meliputi:

Pertama, perlakuan terhadap narapidana dan anak didik tersangkut kasus narkoba karena menjadi pengguna narkoba dan psikotropika. Perlakuan terhadap Narapidana ini harus menitikberatkan pada rehabilitasi dengan membuat program kerjasama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial. Sedangkan pembinaan secara menyeluruh, baik pemikiran dan perubahan perilaku narapidana yang terlibat dalam peredaran dan produsen tetap dibuat program dan ditempatkan secara khusus. Pola pembinaan bagi pengedar dan produsen selain mendapatkan rehabilitasi fisik, harus diarahkan pula pada kemampuan bekerja dalam bidang lain, seperti usaha-usaha yang lebih menguntungkan dan tidak membahayakan orang lain serta mendapatkan doktrinasi tentang bahaya bahan-bahan narkoba yang diedarkan serta dampak terhadap para penggunanya.

Kedua, dalam kasus terorisme perlu disusun model pembinaan khusus seperti program Deradikalisasi dengan metode yang tepat tentang persoalan pemahaman ideologi yang lebih inklusif. Kelompok-kelompok Ulama/Rohaniawan yang memiliki keahlian dalam program ini harus dilibatkan dan disertai dengan penguatan kapasitas petugas untuk pembinaan khusus ini. Sebagai antisipasi, perlu disiapkan pula model pembinaan bagi narapidana yang dituduh terlibat terorisme yang muncul dari akar keyakinan agama-agama dan kepercayaan lainnya.

Ketiga, pada kasus korupsi perlu diadakan model pembinaan dan pembimbingan bagi para narapidananya. Rata-rata para pelaku korupsi memiliki pendidikan yang tinggi dan kemampuan intelektual yang baik, oleh karena itu dibutuhkan akses yang tepat untuk melibatkan narapidana ini dalam aktivitas keseharian. Dalam rangka proses pembinaan inipun perlu dilakukan pengkajian tentang pendirian Lapas khusus narapidana korupsi.

Keempat, narapidana tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat. Mengingat pelaku pelanggaran HAM berat adalah orang yang memiliki akses politik dan ekonomi yang kuat maka, perlu dirumuskan bentuk-bentuk pembinaan serta perlakuan yang tepat untuk diterapkan pada



narapidana tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat ini.

Kelima, pembinaan perlakuan terhadap narapidana tindak pidana politik dan penodaan agama perludisusunsecarakhusus. Perkara-perkaratindak pidana politik dan penodaan agama di Indonesia memiliki sejarah panjang, demikian pula dengan model perlakuan dan pembinaannya dalam Lapas. Dalam suasana negara yang menjunjung nilai demokrasi maka diperlukan pengetahuan petugas dalam menghadapi narapidana kasus tersebut, bagaimana harus tetap memenuhi kebutuhan narapidana sekaligus menghormati perbedaan pandangan yang mungkin terjadi.

Kebijakan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dengan melibatkan Menteri belum terealisasi secara maksimal baik dari segi penganggaran maupun personil yang diberikan tugas-tugas khusus dari masing-masing instansi yang terlibat dalam kerjasama antar instansi tersebut, contoh bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan antara lain: Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan Nomor M.01-UM.01.06 Tahun 1987 dan Nomor 65/MENKES/SKB/II/1987 Tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Masyarakat; Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial Nomor M.01-PK.03.01 Tahun 1984, Nomor KEP.354/MEN/184 dan Nomor 63/Huk/IX/1984 Tentang Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara; Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Perindustrian Nomor M.01-PK.03.01 Tahun 1985 dan Nomor 425/M/SK/11/1985 Tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Tenaga Kerja Industrial dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana.

## KESIMPULAN

Implementasi pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakat masih berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Selama lebih dari 25 tahun, belum adanya revisi peraturan pembinaan/pendidikan yang harus dilaksanakan di UPT Masyarakat (stagnansi) dengan tanpa disediakannya modul pembelajaran, kurangnya

anggaran, kurangnya sumber daya manusia pengajar yang profesional dan kurikulum yang belum jelas serta sarana dan prasarana yang belum terstandarisasi sesuai dengan standar pembinaan, pendidikan. Pembinaan saat ini belum dirancang khusus sesuai dengan kekhususan kejahatan yang menjadi perhatian dunia internasional. Sedangkan pelaksanaan program kerjasama dengan instansi terkait juga belum terealisasi dengan maksimal.

Dampak negatif berdasarkan uraian tersebut, maka tidak optimalnya pembinaan yang harus dilaksanakan oleh Lapas, tidak adanya pedoman dan standar pembinaan, pendidikan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman, hanya sebagian kecil narapidana yang dapat mengikuti program pembinaan yang seharusnya diikuti oleh semua narapidana secara merata.

## SARAN-SARAN

Untuk mengatasi stagnansi implementasi pembinaan terhadap Narapidana, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) untuk mengembangkan pembinaan di Unit Pelaksana Teknis Masyarakat berupa kurikulum masyarakat yang berlaku secara khusus dalam bidang masyarakat narapidana sipil dan militer. Standar masyarakat dapat memuat: standar isi, standar proses, standar lain yang dianggap penting (di UPT Masyarakat) sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pemenuhan hak Narapidana), standar Pembina dan Pembimbing Masyarakat, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan; dan standar penilaian (untuk pemenuhan hak Narapidana dan pertimbangan surat keterangan berkelakuan baik).

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

Carlson, Peter M., dan Judith Simon Garrett, JD. (*Prison and Jail Administration-Practice and Theory*). Gaithersburg, Maryland 20878 Aspen Publishers, Inc., Permissions Departement, 200 Orchard Ridge Drive, Suite 200, 1999.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kaus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1996.

Effendy, Marwan, *Teori Hukum (dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana)*, Ciputa: Referansi ME Center Group, Email referansi\_jkt@yahoo.co.id., 2014.

Hidayat, Rakhmat *Pengantar Sosiologi Kurikulum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, September 2011.

Muhammad, N.A. Noor, Haji, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejaatan, dalam Hak Sipil dan Politik: Esai Esai Pilihan*, Ihdhal Kasim (Editor), Jakarta: Elsam, 2001.

Nazir, Moh. Ph. D. *Metode Penelitian*. Warung Nangka, Ciawi, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia Cet. Ketujuh, Oktober 2011.

Soemadi Pradja, R. Acmad S. dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Penerbit Binacipta, Percetakan Ekonomi, Cetakan pertama Oktober 1979.

Sudirman, Didin, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: C.V. Alnindra Dunia Perkasa. 2007.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum-Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cetakan Keempat belas, Oktober 2011.

Surakhmad, Winarno, *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Jl. Palmerah Selatan 26-28 Jakarta 10270, email: buku@kompas.com., Juli 2009.

Syafri, Ulil Amri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 1 Oktober 2012.

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Cetakan Pertama, Juli 2012.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar R.I. Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Perubahan IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan. Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 10 Agustus 2002. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995, Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, No. 12 Tahun 2011, diundangkan di Jakarta tgl. 12 Agustus 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pamasarakatan, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 10 April 1990.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009, tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009.

**C. Sumber Lain**

[www.ditjenpas.go.id/diakses](http://www.ditjenpas.go.id/diakses)

